PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI

NOMOR: 04 Tahun 2025

TANGGAL: 16 Juni 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "TRIMURTI LESTARI"

KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL



LURAH TRIMURTI KAPANEWON SARANDAKAN KABUPATEN BANTUL PERATURAN KALURAHAN TRIMURTI NOMOR 04 TAHUN 2025

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KALURAHAN TRIMURTI PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN "TRIMURTI LESTARI"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA LURAH TRIMURTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha
 Milik Kalurahan, maka dipandang perlu untuk mengatur
 Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan
 Usaha Milik Kalurahan " Trimurti Lestari"
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Trimurti tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan Usaha Milik Kalurahan "Trimurti Lestari" Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
 Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
 Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
 Nomor 44);
 - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 10.Peraturan Menteri Desa Pembagunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
- 11.Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
- 12.Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
- 13.Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
- 14.Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2026 (Lembaran Desa Kalurahan Trimurti Tahun 2025 Nomor 02);
- 14.Peraturan Kalurahan Trimurti Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025; (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2025 Nomor 03)
- 6. Peraturan Kalurahan Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Kalurahan Trimurti Tahun 2024 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TRIMURTI

dan

LURAH TRIMURTI MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kalurahan adalah Kalurahan Trimurti;
- 2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
- 4. Badan Usaha Milik Kalurahan adalah sebutan Badan Usaha Milik Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut BUMKal adalah badan hukum yang didirikan oleh kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat kaluarahan;
- 5. Kekayaan Kalurahan yang dipisahkan adalah kekayaan Kalurahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumbersumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Kalurahan pada BUMKal;
- 6. Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham kalurahan pada BUMKal;
- 7. Usaha Kalurahan adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi kalurahan seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat;
- 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kalurahan.

BAB II

PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Dengan Peraturan Kalurahan ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan Usaha Milik Kalurahan "Trimurti Lestari".

BAB III

TUJUAN

Pasal 3

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Kalurahan dan peningkatan Pendapatan Asli Kalurahan.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Trimurti pada Badan Usaha Milik Kalurahan "Trimurti Lestari" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 448.600.000,00 (Empat ratus Empat puluh Delapan juta Enam ratus ribu Rupiah).

Pasal 5

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari APBKal Tahun Anggaran 2025 sebesar RRp. 448.600.000,00 (Empat ratus Empat puluh Delapan juta Enam ratus ribu Rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Trimurti.

> Ditetapkan di Trimurti pada tanggal 16 Juni 2025

LURAH TRIMURTI

AGUS PURWAKA

Diundangkan di Trimurti Pada Tanggal 16 Juni 2025

CARIK TRIMURTI

HERI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN TRIMURTI TAHUN 2025 NOMOR 04 NOREG PERATURAN KALURAHN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN KABUPATEN BANTUL:

(04/Trimurti/TAHUN 2025)